



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

POERWO SOEMITRO Bin S. SOEDJONO, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dsn. Bica'an, RT/RW. 01/08, Ds. Mecndalan, Kecamatan Winongan,. Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

ANNY PRIHATIN Binti S. SOEDJONO, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jl. Ikan Hiu II/53, Kecamatan Mayangan, Kota. Probolinggo, sebagai **Pemohon II**;

HARI BUDIARTO, S.H Bin S. SOEDJONO, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Raya Cerme Lor 58, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon III**;

NOERI WIDIARTO Bin S. SOEDJONO, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tambakrejo 1/12, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;

IMAM DARMONO Bin S. SOEDJONO, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tambakrejo 1/12, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon V**;

Dr. RETNO WAHYUNINGSIH Binti S. SOEDJONO, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Dsn. Johorejo RT/RW. 03/07, Ds. Kedungrejo, Kecamatan

Hal. 1 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon VI**;

SETYA PURWANTI Binti BOEDIONO, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tambakrejo 1/12, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VII**;

EKA YULIANTO bin SOEDIJONO, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Wonocolo 4/43, Kelurahan Jemur Wonosari, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VIII**;

DWI SETYAWAN bin SOEDIJONO, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Perintis II/20, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon IX**;

DENNY KURNIAWAN PUTRA bin SOEDIJONO, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tambakrejo 1/12, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon X**;

NURUL LAILATI, S.Pd, MM Binti H. ALI HISYAM, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Taman Cendrawasih 40 Rewwin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon XI**;

ROSITA RAHMI FUROIDA Binti EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Taman Cendrawasih 40 Rewwin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon XII**;

MAHFUD WIJAYA, ST Bin EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Taman Cendrawasih 40 Rewwin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon XIII**;

Hal. 2 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. MOCH. SU'EB. S.Ag, S.H., M.HEs. dan ABU DZAR THUFAH, S.H., Advokat, berkedudukan di Jalan Jambangan Baru III/3-A, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5750/Kuasa/11/2023 tanggal 7 November 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan Nomor 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : S. SOEDJONO Bin DJOJO DIHARJO Dengan seorang perempuan yang bernama : ROESMIJATI Binti TASLAM, Sebagaimana surat nikah Kec. Kademangan Kab. Blitar pada tanggal 06-10-1949 Nomor Register : 261/SM/49, dari pernikahannya tersebut telah mendapatkan keturunan / anak delapan (8) bernama :
 - POERWO SOEMITRO;
 - SOEDIJONO;
 - EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO;
 - ANNY PRIHATIN ;
 - HARI BUDIARTO, S.H;
 - NOERI WIDIARTO;
 - IMAM DARMONO;
 - Dr. RETNO WAHYUNINGSIH;

Hal. 3 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2001 ROESMIJATI Binti TASLAM meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari pencatatan sipil kota Surabaya nomor 3578-KM-06032020-0056 dengan meninggalnya ROESMIJATI Binti TASLAM, maka ahli warisnya adalah :

- S. SOEDJONO Bin DJOJO DOHARJO (sebagai suami);
- POERWO SOEMITRO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- SOEDIJONO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- ANNY PRIHATIN Binti S. SOEDJONO (sebagai anak kandung perempuan);
- HARI BUDIARTO, S.H Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- NOERI WIDIARTO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- IMAM DARMONO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- Dr. RETNO WAHYUNINGSIH Binti S. SOEDJONO (sebagai anak kandung perempuan);
- Karena kedua orang tua ROESMIJATI telah meninggal terlebih dahulu diantaranya TASLAM meninggal dunia pada 1968 Dan PARTIMAH meninggal dunia pada 1972.

3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2002 S. SOEDJONO Bin DJOJO DOHARJO meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari pencatatan sipil kota Surabaya nomor 3578-KM-06032020-0057 dengan meninggalnya S. SOEDJONO Bin DJOJO DIHARJO, maka ahli warisnya adalah :

- POERWO SOEMITRO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);

Hal. 4 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOEDIJONO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- ANNY PRIHATIN Binti S. SOEDJONO (sebagai anak kandung perempuan);
- HARI BUDIARTO, S.H Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- NOERI WIDIARTO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- IMAM DARMONO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- Dr. RETNO WAHYUNINGSIH Binti S. SOEDJONO (sebagai anak kandung perempuan);
- Karena kedua orang tua S. SOEDJONO telah meninggal terlebih dahulu diantaranya DJOJO DIHARJO meninggal dunia pada 1975 Dan SOELTAMI meninggal dunia pada 1981.

4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2006 EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO Bin S. SOEDJONO meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari pencatatan sipil kota Surabaya nomor 3578-KM-18112015-0002. Sebelum meninggal dunia EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO telah menikah dengan seorang perempuan bernama NURUL LAILATI, S.Pd, MM Binti H. ALI HISYAM dari pernikahannya telah dikarunia keturunan/anak tiga (3) bernama : SULTHON NOVAN ANUGRAH, ROSITA RAHMI FUROIDA dan MAHFUD WIJAYA, ST Dengan meninggalnya EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO Bin S. SOEDJONO, maka ahli warisnya adalah :

- NURUL LAILATI, S.Pd, MM Binti H. ALI HISYAM (sebagai isteri);
- SULTHON NOVAN ANUGRAH Bin EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- ROSITA RAHMI FUROIDA Binti EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO (sebagai anak kandung perempuan);

Hal. 5 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAHFUD WIJAYA, ST Bin EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- Karena kedua orang tua EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO telah meninggal terlebih dahulu diantaranya S. SOEDJONO meninggal dunia pada 29 Januari 2002 Dan ROESMIJATI meninggal dunia pada 24 Mei 2001.

5. Bahwa SULTHON NOVAN ANUGRAH Bin EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO pada tanggal 24 November 2010 meninggal dunia dan dalam kehidupannya belum pernah menikah/kawin. Sehingga dengan meninggalnya SULTHON NOVAN ANUGRAH Bin EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO. Maka ahli warisnya adalah :

- NURUL LAILATI, S.Pd, MM Binti H. ALI HISYAM (sebagai ibu kandung);
- ROSITA RAHMI FUROIDA Binti EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO (sebagai saudara kandung perempuan);
- MAHFUD WIJAYA, ST Bin EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO (sebagai saudara kandung laki-laki);

6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 SOEDIJONO Bin S. SOEDJONO meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari pencatatan sipil kota Surabaya nomor 3578-KM-30072021-0549. Sebelum meninggal dunia SOEDIJONO telah menikah dengan seorang perempuan bernama SETYA PURWANTI Binti BOEDIONO dari pernikahannya telah dikarunia keturunan/anak tiga (3) bernama : EKA YULIANTO, DWI SETYAWAN dan DENNY KURNIAWAN PUTRA Dengan meninggalnya SOEDIJONO Bin S. SOEDJONO, maka ahli warisnya adalah :

- SETYA PURWANTI Binti BOEDIONO (sebagai isteri);
- EKA YULIANTO Bin SOEDIJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- DWI SETYAWAN Bin SOEDIJONO (sebagai anak kandung laki-laki); (sebagai anak kandung laki-laki);
- DENNY KURNIAWAN PUTRA Bin SOEDIJONO (sebagai anak kandung laki-laki); (sebagai anak kandung laki-laki);

Hal. 6 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penetapan waris ini dipergunakan untuk rumah peninggalan pewaris, oleh Para ahli waris diserahkan atau dihibahkan kepada ketiga anak SOEDIJONO (Alm);

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah benar apa yang PARA PEMOHON ajukan dan sesuai dengan *Pasal 174KepMenAg RI No. 154 th 1991 (KHI) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. menurut hubungan darah: 1. golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;

2 Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari ROESMIJATI Binti yang meninggal dunia pada 24-05-2001 adalah :

- S. SOEDJONO Bin DJOJO DIHARJO (sebagai suami);
- POERWO SOEMITRO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- SOEDIJONO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO Bin S. SOEDJONO(sebagai anak kandung laki-laki);
- ANNY PRIHATIN Binti S. SOEDJONO (sebagai anak kandung perempuan);
- HARI BUDIARTO, S.H Bin S. SOEDJONO(sebagai anak kandung laki-laki);
- NOERI WIDIARTO Bin S. SOEDJONO(sebagai anak kandung laki-laki);
- IMAM DARMONO Bin S. SOEDJONO(sebagai anak kandung laki-laki);
- Dr. RETNO WAHYUNINGSIH Binti S. SOEDJONO (sebagai anak kandung perempuan);

Hal. 7 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari S. SOEDJONO Bin DJOJO DIHARJO yang meninggal dunia pada 29-01-2002 adalah :

- POERWO SOEMITRO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- SOEDIJONO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- ANNY PRIHATIN Binti S. SOEDJONO (sebagai anak kandung perempuan);
- HARI BUDIARTO, S.H Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- NOERI WIDIARTO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- IMAM DARMONO Bin S. SOEDJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- Dr. RETNO WAHYUNINGSIH Binti S. SOEDJONO (sebagai anak kandung perempuan);

4 Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO Bin S. SOEDJONO yang meninggal dunia pada 25-05-2006 adalah :

- NURUL LAILATI, S.Pd, MM Binti H. ALI HISYAM (sebagai isteri);
- SULTHON NOVAN ANUGRAH Bin EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- ROSITA RAHMI FUROIDA Binti EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO sebagai anak kandung perempuan);
- MAHFUD WIJAYA, ST Bin EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO (sebagai anak kandung laki-laki);

5 Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari SULTHON NOVAN ANUGRAH Bin EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO yang meninggal dunia pada 24 November 2010 adalah :

Hal. 8 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURUL LAILATI, S.Pd, MM Binti H. ALI HISYAM (sebagai ibu kandung);
- ROSITA RAHMI FUROIDA Binti EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO (sebagai saudara kandung perempuan);
- MAHFUD WIJAYA, ST Bin EDDY PRIJONO al EDDY PRIYONO (sebagai saudara kandung laki-laki);

6 Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari SOEDIJONO Bin S. SOEDJONO yang meninggal dunia pada 20-07-2021 adalah :

- SETYA PURWANTI Binti BOEDIONO (sebagai isteri);
- EKA YULIANTO Bin SOEDIJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- DWI SETYAWAN Bin SOEDIJONO (sebagai anak kandung laki-laki);
- DENNY KURNIAWAN PUTRA Bin SOEDIJONO (sebagai anak kandung laki-laki);

7. Membebaskan PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di damping kuasa hukum Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Poerwo Soemitro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Poerwo Soemitro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anny Prihatin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hal. 9 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Sunardji, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hari Sudiarto, S.H., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Hari Sudiarto, S.H., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noeri Widiarto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Noeri Widiarto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam Darmono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Imam Darmono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dr. Retno Wahyuningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Dr. Retno Wahyuningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Setya Purwanti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KTP) atas nama Soedijono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eka Yulianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Eka Yulianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Setyawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Dwi Setyawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);

Hal. 10 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Denny Kurniawan Putra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Denny Kurniawan Putra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Lailati, S.Pd. MM., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Nurul Lailati, S.Pd. MM., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosita Rahmi Furoida, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Ahmad Fauzan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mahfud Wijaya, ST, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Mahfud Wijaya, ST, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);
27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Roesmijati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama S. Soedjono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.28);
29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soedijono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.29);
30. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eddy Priyoni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.30);
31. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari almarhum Soedijono, tanggal 30 Oktober 2021, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.31);
32. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Eddy Prijono dengan Nurul Lailati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.32);
33. Fotokopi Surat Nikah atas nama Soedjono dengan Roesmiati, bermaterai cukup ditandai dengan (P.33);

Hal. 11 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Soedijono dengan Setijo Purwanti, bermaterai cukup ditandai dengan (P.32);
35. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eddy Prijono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.35);
36. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sulthon Novan Anugrah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.36);
37. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.37);
38. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian dari orang tua dari almarhumah Roesijati yang bernama Taslam dan Partimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.38);
39. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian dari orang tua dari almarhum S. Soedjono yang bernama Djojo Diharjo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.39);
40. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian dari orang tua dari almarhum S. Soedjono yang bernama Soetami, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.40);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Muchtar Sutjipto bin Sariman, umur 78 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Kalilor Lor I/67, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon IV;
- Bahwa, saksi kenal dengan Roesmijati binti Taslam;
- Bahwa, Roesmijati binti Taslam telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2001 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama S. Soedjono bin Djojo Diharjo, dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama Poerwo Soemitro, Soedijono, Eddy Prijono al Eddy Priyono, Anny Prihatin, Hari Budiarto, SH., Noeri Widodoarto, Imam Darmono dan Dr. Retno Wahyuningsih;

Hal. 12 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa S. Soedjono bin Djojo Diharjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2002 dan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, anak kandung dari Roesmijati binti Taslam dengan S. Soedjono bin Djojo Diharjo yang bernama Eddy Prijono al Eddy Priyono telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2006 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Nurul Lailati binti H. Ali Hisyam. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Sulthon Novan Anugrah, Rosita Rahmi Furoida dan Mahfud Wijaya;
- Bahwa anak kandung dari Eddy Prijono al Eddy Priyono dengan Nurul Lailati yang bernama Sulthon Novan Anugrah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2010 dan dalam kehidupannya belum pernah menikah;
- Bahwa, anak kandung dari Roesmijati binti Taslam dengan S. Soedjono bin Djojo Diharjo yang bernama Soedijono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Setya Purwanti binti Boediono. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Eka Yulianto, Dwi Setyawan dan Denny Kurniawan Putra.;
- Bahwa, almarhumah Roesmijati binti Taslam, almarhum S. Soedjono bin Djojo Diharjo, almarhum Eddy Prijono al Eddy Priyono, almarhum Sulthon Novan Anugrah dan almarhum Soedijono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Roesmijati binti Taslam dan orang tua dari S. Soedjono bin Djojo Diharjo, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu almarhumah Roesmijati binti Taslam, almarhum S. Soedjono bin Djojo Diharjo, almarhum Eddy Prijono al Eddy Priyono dan almarhum Soedijono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumah Roesmijati binti Taslam;

Hal. 13 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sengketa dan permasalahan terkait harta peninggalan tersebut;
- 2. Nama M. Awih bin Suri, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Bogorami I/6, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon VIII;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Roesmijati binti Taslam;
 - Bahwa, Roesmijati binti Taslam telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2001 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama S. Soedjono bin Djojo Diharjo, dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama Poerwo Soemitro, Soedijono, Eddy Prijono al Eddy Priyono, Anny Prihatin, Hari Budiarto, SH., Noeri Widodo, Imam Darmono dan Dr. Retno Wahyuningsih;
 - Bahwa S. Soedjono bin Djojo Diharjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2002;
 - Bahwa, anak kandung dari Roesmijati binti Taslam dengan S. Soedjono bin Djojo Diharjo yang bernama Eddy Prijono al Eddy Priyono telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2006 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Nurul Lailati binti H. Ali Hisyam. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Sulthon Novan Anugrah, Rosita Rahmi Furoida dan Mahfud Wijaya;
 - Bahwa anak kandung dari Eddy Prijono al Eddy Priyono dengan Nurul Lailati yang bernama Sulthon Novan Anugrah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2010 dan dalam kehidupannya belum pernah menikah;
 - Bahwa, anak kandung dari Roesmijati binti Taslam dengan S. Soedjono bin Djojo Diharjo yang bernama Soedijono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Setya Purwanti binti

Hal. 14 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boediono. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Eka Yulianto, Dwi Setyawan dan Denny Kurniawan Putra.;

- Bahwa, almarhumah Roesmijati binti Taslam, almarhum S. Soedjono bin Djojo Diharjo, almarhum Eddy Prijono al Eddy Priyono, almarhum Sulthon Novan Anugrah dan almarhum Soedijono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Roesmijati binti Taslam dan orang tua dari S. Soedjono bin Djojo Diharjo, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu almarhumah Roesmijati binti Taslam, almarhum S. Soedjono bin Djojo Diharjo, almarhum Eddy Prijono al Eddy Priyono dan almarhum Soedijono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumah Roesmijati binti Taslam;
- Bahwa tidak ada sengketa dan permasalahan terkait harta peninggalan tersebut;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 15 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan ahli waris dari almarhumah Roesmijati binti Taslam, almarhum S. Soedjono bin Djojo Diharjo, almarhum Eddy Prijono al Eddy Priyono, almarhum Sulthon Novan Anugrah dan almarhum Soedijono;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.40), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.40 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Roesmijati binti Taslam telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2001 dan semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama S. Soedjono bin Djojo Diharjo dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama Poerwo Soemitro, Soedijono, Eddy Prijono al Eddy Priyono, Anny Prihatin, Hari Budiarto, SH., Noeri Widoarto, Imam Darmono dan Dr. Retno Wahyuningsih;
- Bahwa S. Soedjono bin Djojo Diharjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2002;
- Bahwa, kedua orangtua dari Roesmijati binti Taslam dan S. Soedjono bin Djojo Diharjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 16 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung dari Roesmijati binti Taslam dengan S. Soedjono bin Djojo Diharjo yang bernama Eddy Prijono al Eddy Priyono telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2006 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Nurul Lailati binti H. Ali Hisyam. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Sulthon Novan Anugrah, Rosita Rahmi Furoida dan Mahfud Wijaya;
- Bahwa anak kandung dari Eddy Prijono al Eddy Priyono dengan Nurul Lailati yang bernama Sulthon Novan Anugrah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2010 dan dalam kehidupannya belum pernah menikah;
- Bahwa, anak kandung dari Roesmijati binti Taslam dan dari S. Soedjono bin Djojo Diharjo yang bernama Soedijono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Setya Purwati binti Boediono dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Eka Yulianto, Dwi Setyawan dan Denny Kurniawab Putra;
- Bahwa, Roesmijati binti Taslam, S. Soedjono bin Djojo Diharjo, Soedijono dan Eddy Prijono al Eddy Priyono serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan dari almarhumah Roesmijati binti Taslam;
- Bahwa tidak ada sengketa dan permasalahan terkait harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hal. 17 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby



“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Roesmijati binti Taslam, yang telah meninggal dunia pada 24 Mei 2001 adalah :

- S. Soedjono bin Djojo Diharjo, sebagai suami/duda;
- Poerwo Soemitro bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Soedijono bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Eddy Prijono al Eddy Priyono bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Anny Prihatin binti S. Soedjono, sebagai anak kandung perempuan;
- Hari Budiarto, SH. bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Noeri Widodo bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Imam Darmono bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Dr. Retno Wahyuningsih binti S. Soedjono, sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 18 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby



3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum S. Soedjono bin Djojo Diharjo, yang telah meninggal dunia pada 29 Januari 2002 adalah :

- Poerwo Soemitro bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Soedijono bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Eddy Prijono al Eddy Priyono bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Anny Prihatin binti S. Soedjono, sebagai anak kandung perempuan;
- Hari Budiarto, SH. bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Noeri Widodo bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Imam Darmono bin S. Soedjono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Dr. Retno Wahyuningsih binti S. Soedjono, sebagai anak kandung perempuan;

4. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Eddy Prijono al Eddy Priyono, yang telah meninggal dunia pada 25 Mei 2006 adalah :

- Nurul Lailati, S.Ps, MM binti H. Ali Hisyam, sebagai istri/janda;
- Sulthon Novan Anugrah bin Eddy Prijono al Eddy Priyono, sebagai anak kandung laki-laki;
- Rosita Rahmi Furoida binti Eddy Prijono al Eddy Priyono, sebagai anak kandung perempuan;
- Mahfud Wijaya, ST bin Eddy Prijono al Eddy Priyono, sebagai anak kandung laki-laki;

5. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Sulthon Novan Anugrah bin Eddy Prijono al Eddy Priyono, yang telah meninggal dunia pada 24 November 2010 adalah :

- Nurul Lailati, S.Ps, MM binti H. Ali Hisyam, sebagai ibu kandung;
- Rosita Rahmi Furoida binti Eddy Prijono al Eddy Priyono, sebagai saudara kandung perempuan;
- Mahfud Wijaya, ST bin Eddy Prijono al Eddy Priyono, sebagai saudara kandung laki-laki;

Hal. 19 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum, Soedijono bin S. Soedjono, yang telah meninggal dunia pada 20 Juli 2021:
 - Setya Purwanti binti Boediono, sebagai istri/janda;
 - Eka Yulianto bin Soedijono, sebagai anak kandung laki-laki;
 - Dwi Setyawan bin Soedijono, sebagai anak kandung laki-laki;
 - Denny Kurniawan Putra bin Soedijono, sebagai anak kandung laki-laki;
7. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** dan **Drs. Moh. Ghofur, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Siti Suriya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 20 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby



Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNB	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Pen. No. 3345/Pdt.P/2023/PA.Sby